

**KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ERICA CAHYO MARYONO**

**105010101111051**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : **Ericha Cahyo Maryono**

b. **NIM** : **105010101111051**

c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 bulan**

**Disetujui pada tanggal** : **29 Januari 2014**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH.

Milda Istiqomah, SH. MTCP

NIP. 19681102 199003 2 001

NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MHum.

NIP. 19590406 198601 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Oleh:

**ERICHA CAHYO MARYONO**

**105010101111051**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : .....

**Ketua Majelis Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Eny Harjati, S.H. M.Hum**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**Yuliati, S.H. LLM**  
**NIP. 19660710 199203 2 003**

**Anggota Penguji**

**Anggota Penguji**

**Dr. Ismail Navianto S.H. M.H**  
**NIP. 19550212 198503 1 003**

**Milda Istiqomah, S.H. MTCP**  
**NIP. 19840118 200604 2 001**

**Anggota Penguji**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Alfons Zakaria, S.H. LLM**  
**NIP. 19800629 200501 1 002**

**Eny Harjati, S.H. M.Hum**  
**NIP: 19590406 198601 2 001**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Sihabudin, S.H. M.H**  
**NIP. 19591216 198503 1 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)” dengan baik.


Skripsi ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas segala waktu yang diberikan kepada Penulis.
3. Ibu Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP selaku dan Dosen Pembimbing Kedua atas segala bimbingan, saran, kritik, dan masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Munasim, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.

5. Bapak Doddy Hermawan, SH.MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Malang.
6. Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.
7. Bapak Suhartono,SH selaku Jaksa anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.
8. Bapak Irawan, SH selaku Jaksa anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang.
9. Para staf tata usaha di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
10. Kedua orang tuaku, Papa Maryono, SH dan Mama Pudjowati Endik Erly Lestari atas segala dukungan dan doanya serta motivasi dan dukungan baik materil maupun moril yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakakku Endicha Setyo Maryono, SE atas dukungan, doa, dan pengertiannya dalam penyelesaian skripsi ini
12. Buat teman-teman di Fakultas Hukum Nova, Gde, Yoga, Udin, Tofik, Jehan, Bade, dan semua anak hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala hiburan dan bantuannya
13. Buat temen-temen non hukum terima kaih perhatiannya, bantuan, kritikan dan segala sesuatu yang membuat penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih perlu pengkritisan yang lebih mendalam. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin



Malang, Januari 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii

**KATA PENGANTAR** ..... iii

**DAFTAR ISI** ..... vi

**DAFTAR GAMBAR** ..... ix

**DAFTAR BAGAN** ..... x

**ABSTRAKSI** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 11

E. Sistematika Penulisan ..... 12

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Kendala ..... 14

B. Kajian Umum Tentang Tugas, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Tata Kerja Kejaksaaan ..... 14



C. Kajian Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	23
D. Kajian Umum Tentang Pra Penuntutan.....	26
E. Kajian Umum Tentang Penuntutan.....	30
F. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Umum.....	32
G. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Jenis Pendekatan.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Populasi dan Sampel.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Definisi Operasional.....	47

### **BAB IV PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kota Malang.....	49
B. Kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan.....	57
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan.....	70
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pra Penuntutan.....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kota Malang..... 52



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.2 Tahapan Pra Penuntutan..... 60



## ABSTRAKSI

Ericha Cahyo Maryono, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG), Dr.Sri Lestariningsih,SH.MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum. Hal ini dilatar belakangi oleh ketentuan dalam Pasal 110 Jo Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberi kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pra penuntutan terhadap berkas perkara yang kurang lengkap. Untuk dapat melakukan tindakan pra penuntutan ini dibutuhkan hubungan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, tetapi seringkali terdapat kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan. Sehingga menghambat dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs internet. Kemudian, seluruh data diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan adalah pokok perkara di BAP tidak fokus, penyidik tidak tepat dalam menjerat pasal, alat bukti tidak tercantum lengkap, keterangan saksi tidak tercantum lengkap, modus operandi tidak tercantum jelas, Inventarisasi tidak tercantum lengkap, kesalahan pada syarat formil dan syarat materill di BAP, serta sulit dan rumit dalam mempelajari BAP. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu proses bolak-balik berkas perkara, koordinasi yang kurang antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, penyidik lampau batas waktu penyelesaian BAP, petunjuk melengkapi BAP tidak dilaksanakan, *locus delictie* lebih dari satu tempat, dan BAP tidak dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum. Adapun upaya yang dilakukan ialah memberi petunjuk yang jelas dan rinci, menjalin koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, menerbitkan surat model P-20, melakukan komunikasi dan bekoordinasi, menetapkan *locus delictie* dengan melihat *locus delictie* yang dominan dan 3 (tiga) teori *locus delictie*, serta mengingatkan berkomunikasi secara intensif dan menerbitkan surat model P-20.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara serta mempengaruhi dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram, dan damai.

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi negara ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan & Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 2.

pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Peran para penegak hukum ini didasarkan pada undang-undang sebagai gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum agar tepat mencapai sasaran.

Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum. Kinerja yang optimal ini mulai dari proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan hingga sidang di pengadilan sangat diperlukan dalam hal mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

Dalam proses suatu penyelesaian perkara Kejaksaan menduduki posisi yang penting. Hal ini disebabkan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia sangatlah penting, agar hukum dapat ditegakkan demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian Jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

---

<sup>2</sup> Hadari Djenawi, **Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP**, Bandung, 1981, Hlm 29.

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian Jaksa menurut pasal 1 angka 6 (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pengertian Penuntut Umum menurut pasal 1 angka 6 (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 huruf (g) dan pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah membuat surat dakwaan yang isinya mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengertian penuntutan menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Dalam melakukan penuntutan ini Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai kurang lengkap, hal ini dilakukan demi keberhasilan penuntutan. Ihwal prapenuntutan sendiri memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan yakni pasal 110 dan pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.<sup>3</sup> Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik karena jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.<sup>4</sup> Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Dari pengertian prapenuntutan terdapat istilah penyidikan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan

<sup>3</sup> M. Prodjohamidjojo, **Tanya Jawab KUHAP**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, Hlm 34.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini disebutkan di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan suatu perkara diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan bahwa delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam Undang-Undang. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi yang kemudian dicocokkan dengan perumusan delik tersebut.

Setelah penyidikan dinyatakan selesai, maka sesuai pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari dan diteliti mengenai kelengkapan dari berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan lengkap baik kelengkapan secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap, maka perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan, kemudian masuk ke proses penuntutan.

Tingkat prapenuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh

penyidik.<sup>5</sup> Dalam prapenuntutan jaksa penuntut umum dapat memantau perkembangan penyidikan setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik, kemudian mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan memberikan petunjuk kepada penyidik apabila terdapat kekuranglengkapan dalam berkas perkara tersebut, serta setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara yang lengkap dari penyidik dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan atau tidak ke tahap penuntutan.

Proses berlangsungnya prapenuntutan ini dilaksanakan baik oleh Penyidik maupun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) Jo pasal 138 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik tersebut belum lengkap, maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk.

Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara yang kurang lengkap tadi dapat dilengkapi, sehingga dapat menjelaskan dengan terang mengenai suatu perkara tindak pidana. Sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan. Hal ini berarti bahwa prapenuntutan ini

---

<sup>5</sup> RM, Suharto, **Penuntutan Dalam Praktek Peradilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 20.

menentukan keberhasilan penuntutan, karena tindakan prapenuntutan ini mencari kebenaran materiil dari suatu perkara yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses penuntutan.

Selain itu prapenuntutan juga dapat menghindarkan dari adanya rekayasa penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan serta menghindari terjadinya bolak-baliknya berkas perkara.<sup>6</sup> Prapenuntutan juga dapat menghilangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana umum, serta dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik menyatakan telah melaksanakan petunjuk jaksa penuntut umum secara optimal dan menyeluruh, hal mana yang berarti bahwa jaksa penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Terdapat contoh kasus yang oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan tindakan prapenuntutan, yaitu kasus terdakwa Nurdin Bin Abdurrahman yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahwa terdakwa Nurdin Bin Abdurrahman pada hari Rabu tgl 06 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di gampong Pante Teungoh Kec. Sigli Kab. Pidie telah melakukan TP. Penyalahgunaan Narkoba dengan cara terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja, dimana narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli dari Sdr. Taleb (DPO) seharga Rp 80.000,- seberat 1 ons, kemudian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bungkus menjadi 15 bungkus kecil dan sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 10 bungkus kecil, kemudian pd tgl 06 Januari

---

<sup>6</sup> Ibid Hlm 25.

2013 terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa Jalan. Gp. Pante teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Sigli Kab. Pidie dan ditemukan Barang Bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 5 bungkus seberat 20,42 gram yang terdakwa bungkus dengan kertas buku tulis dan dimasukkan kedalam dompet warna warni selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Jo 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.<sup>7</sup> Terhadap kasus ini dilakukan Pra Penuntutan, karena berkas perkara yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum kurang lengkap dan terdapat bukti-bukti baru yang belum dicantumkan dalam berkas perkaranya. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi.

Tindakan pra penuntutan juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang terhadap beberapa perkara yang dinilai belum lengkap berkas perkaranya. Hal ini terlihat dalam jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, dimana dari jumlah perkara di tahun 2010 yang berjumlah 667 perkara telah dilakukan prapenuntutan terhadap 32 perkara, kemudian jumlah perkara di tahun 2011 yang berjumlah 623 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 27 perkara, lalu jumlah perkara di tahun 2012 yang berjumlah 589 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 25 perkara, dan jumlah perkara di tahun 2013 yang berjumlah 286 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 18 perkara<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa prapenuntutan itu sangatlah penting adanya. Karena prapenuntutan ini sebagai upaya agar berkas perkara itu menjadi lengkap dan

<sup>7</sup> Data perkara narkotika pada bidang tindak pidana umum bulan april, 2013, (online), <http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/2013/UKP4/PIDUM/aceh> (9 September 2013).

<sup>8</sup> Hasil survey di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 24 September 2013.

digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan.

Berikut contoh kasus yang berkas perkaranya oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang dilakukan tindakan pra penuntutan, yaitu kasus terdakwa Sugeng Riani yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Bahwa terdakwa Sugeng Riani pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah kontrakan korban Roni Kristiono Jalan Ciliwung Gg. I No. 54 Kecamatan Blimbing Kota Malang telah melakukan tindak pidana pembunuhan setelah melakukan perbuatan oral sesama jenis dengan korban. Awalnya terdakwa meminta agar diantarkan pulang oleh korban, tetapi korban menolak untuk mengantarkan pulang dan meminta agar terdakwa pulang esok harinya. Dan ketika korban tiduran miring ke arah kanan, bersamaan dengan itu terdakwa melihat pisau yang terletak didekat pintu dan mengambil pisau tersebut untuk menggorok leher korban hingga meninggal dunia. Setelah melihat dan mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban berupa tas hitam, dompet warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Samsung dan esia dan uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).<sup>9</sup> Terhadap kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan pra penuntutan, karena setelah mempelajari berkas perkaranya terdapat bukti-bukti baru dan perlu untuk menambahkan saksi. Tetapi penyidik berpendapat bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, serta tidak terdapat bukti-bukti baru dan tidak perlu untuk menambahkan saksi. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk

<sup>9</sup> Berkas Perkara No.Reg.Perk: PDM 136/malang/EPP.2/02/2012.

agar berkas perkara dilengkapi, karena berkas perkara tersebut merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Akan tetapi, pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum tidak selalu lancar dalam melakukan pra penuntutan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ari Kuswadi<sup>10</sup> selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang mengalami kendala saat melakukan pra penuntutan terhadap kasus yang ditanganinya. Kendala tersebut akan menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Sehingga hal ini akan menghambat jalannya proses penuntutan dan penyelesaian dari perkara tersebut..

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan.

---

<sup>10</sup> Hasil survey di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 24 September 2013.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menjadi wacana ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang, khususnya keilmuan di bidang hukum acara pidana sebagai kajian akademik yang memberikan gagasan kritis dan konstruktif bagi penegakan hukum. Serta diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Kejaksaan Negeri**

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan rujukan, serta sumbangan pemikiran dalam menangani permasalahan hukum, khususnya yang terkait dengan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wacana dan informasi bagi masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas agar dapat lebih mengerti dan memahami mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara singkat, padat, dan jelas serta runtut mengenai penulisan skripsi ini yang terbagi dalam :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan tinjauan teori yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum

untuk melakukan Pra Penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### 4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil dan pembahasan atas penelitian yang sudah dilakukan, yaitu mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Kota Malang dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian tentang kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kendala adalah halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum, pengertian kendala adalah faktor atau sesuatu yang menghambat, mencegah atau menghalangi pelaksanaan pencapaian suatu sasaran.<sup>12</sup>

#### B. Kajian Umum Tentang Tugas, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Tata Kerja Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan RI diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang mengatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan pengertian kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ialah, “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

<sup>11</sup> [http:// www.kamusbahasaindonesia.org/kendala](http://www.kamusbahasaindonesia.org/kendala) (25 September 2013).

<sup>12</sup> B.N.Marbun, **Kamus Hukum Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, 2006, Hlm 59.

negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia adalah Tri Krama Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana yang memiliki arti sebagai berikut :

1. Satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. Wicaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>13</sup> Di samping sebagai penyandang

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 19.

*Dominus Litis* atau pengendali dalam proses penuntutan perkara, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana<sup>14</sup>.

Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan, Kejaksaan tersusun atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara Indonesia di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara Indonesia di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 22.

Ditinjau dari sisi tugas dan wewenangnya pada hakikatnya kejaksaan melaksanakan fungsi yudikatif yang merupakan pelaksanaan kekuasaan badan kehakiman. Namun, secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kewenangan bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian maka jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan walaupun dalam bentuk insidental.

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, yaitu :

1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
  - a. Melakukan Penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping tugas dan wewenang tersebut Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Selain itu, Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

a. Tugas Pokok Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta;
3. Turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Pasal 3 Kepres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan

ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

b. Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

c. Tanggung Jawab Kejaksaan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan hukum, Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang melakukan penegakan hukum di Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum melalui penciptaan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum;
2. Menegakkan hukum secara konsisten yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan;
3. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas;
4. Menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas KKN;
5. Menyelesaikan pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

d. Tata Kerja Kejaksaan

Tata kerja Kejaksaan berdasarkan Pasal 34 Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yaitu:

1. Semua satuan organisasi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar departemen; lembaga pemerintah non departemen, lembaga

negara, dan instansi-instansi lain untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya;

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan satuan organisasi masing-masing;
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya satuan-satuan organisasi Kejaksaan berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan.

### **C. Kajian Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa penuntut umum adalah pejabat pemerintah di bidang hukum yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar aturan hukum. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI ialah, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. Sedangkan pengertian Jaksa menurut pasal 1 angka 6 (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah “Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian pengertian Penuntut Umum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI ialah “Penuntut Umum adalah

Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sedangkan pengertian Penuntut Umum menurut pasal 1 angka 6 (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”. Selain itu terdapat pengertian Penuntut Umum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Jaksa penuntut umum sebagai pejabat publik senantiasa harus menunjukkan pengabdianya untuk melayani publik dengan mengutamakan kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, dan menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan mutlak, yaitu :

a. Menghentikan perkara

Menghentikan suatu penuntutan karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan terhadap suatu perkara

b. Menutup perkara

Menutup suatu perkara dikarenakan alasan neb is in idem, terdakwa meninggal, dan daluarsa

c. Mengesampingkan perkara

Mengesampingkan perkara atas izin dari Jaksa Agung dengan pertimbangan demi kepentingan umum

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jaksa penuntut umum memiliki wewenang, sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka untuk kesempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu persidangan yang disertai panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung-jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

#### **D. Kajian Umum Tentang Pra Penuntutan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan suatu istilah baru yaitu prapenuntutan, tetapi tidak memberi batasan pengertian dari prapenuntutan itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan tentang definisi-definisi istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi tidak memuat definisi mengenai prapenuntutan. Pasal 14 huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menyebutkan pengertian dari prapenuntutan itu sebagai tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Hadari Djenawi, **Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP**, Bandung, 1981, Hlm 40.

Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur dalam bab tersendiri, tetapi terdapat didalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni pada Pasal 110 dan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prapenuntutan ini bersifat mutlak, karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan.<sup>16</sup> Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri yakni pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.<sup>17</sup>

Pengertian dari tingkat prapenuntutan, yakni antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>18</sup> Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Guna untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik dan memberikan petunjuk, serta setelah jaksa penuntut umum menerima kembali berkas perkara yang lengkap dari penyidik dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan atau tidak ke tahap penuntutan..<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 45.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60.

<sup>18</sup> RM, Suharto, **Hukum Pidana Materiel**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm 20.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 158.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menggariskan pembagian wewenang secara instansional, serta juga mengandung ketentuan-ketentuan tentang Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Berkas perkara yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dipelajari dan diteliti mengenai kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Bila terdapat kekurangan lengkap baik kelengkapan secara formil maupun materil maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut dapat segera dilakukan tahap penuntutan di sidang pengadilan<sup>20</sup>

Menurut E. Bonn Sosrodanukusumo, seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana dia diangkat, jadi seorang jaksa di Kejaksaan tinggi atau di Kejaksaan Agung hanya

---

<sup>20</sup> Abd. Hakim Nusantara, dkk, **Penjelasan KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan**, Djambatan, Jakarta, 1986, Hlm 21.

dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.<sup>21</sup>

Proses prapenuntutan dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum, selain itu juga dalam hal melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik menyatakan telah melaksanakan petunjuk jaksa penuntut umum secara optimal. Hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) Jo pasal 138 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi akan bolak-balik dan tidak kunjung selesai.

---

<sup>21</sup> Ibid Hlm 28.

### E. Kajian Umum Tentang Penuntutan

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menyebutkan, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengann permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan pengertian penuntutan menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tahap Penuntutan ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki. Hal ini dipertegas dalam pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan “Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang”. Serta dalam pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Hal ini berarti kewenangan Jaksa Penuntut umum dalam melakukan penuntutan terbatas pada tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya. Untuk

itu, jaksa penuntut umum harus benar-benar mempelajari, mengetahui dan memahami dengan baik tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya.

Tahap penuntutan merupakan tahap bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan melalui alat bukti, sehingga dapat mengatakan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan PERJA No. PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti;
- d. Berita Acara Pendapat Penahanan atau Tidak Ditahan;
- e. Surat Perintah Penahanan;
- f. Pengiriman Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum;
- g. Berita Acara Penahanan Lanjutan;
- h. Pelimpahan perkara ke Pengadilan;
- i. Persiapan untuk pemeriksaan sidang/panggilan saksi/terdakwa.

## F. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Umum

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya disebut “*strafbaarfeit*”. Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delitum* atau *delicta*, sedangkan dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict*.<sup>22</sup> Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, banyak para ahli hukum yang berusaha untuk memberikan arti atau definisi terhadap istilah tindak pidana tersebut. Simons menyatakan pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Pompe menyatakan bahwa “*strafbaarfeit*” adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Kemudian Lamintang menyatakan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai dapat dilakukan.<sup>24</sup> Sementara

<sup>22</sup> Masruchin, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1986, Hlm 35.

<sup>23</sup> Lamintang, P.A.F, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996, Hlm 185.

<sup>24</sup> Ibid Hlm 172.

menurut Van Hamel tindak pidana itu adalah sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-haknya.<sup>25</sup>

Sedangkan Moeljatno mengartikan tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi dari para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak orang lain serta menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain dan perbuatan tersebut dinyatakan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana selalu memiliki unsur-unsur yang dapat dianggap memenuhi sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana selain perbuatan dan akibat, juga diperlukan pula adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Keadaan mana yang oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pembuat.<sup>27</sup>

Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum

---

<sup>25</sup> Ibid, Hlm 184.

<sup>26</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka, Jakarta, 2001, Hlm 54.

<sup>27</sup> Ibid, Hlm 58.

- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang<sup>29</sup>

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi unsur rumusan UU (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil);
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.<sup>30</sup>

Berdasarkan ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat atau delik;
- c. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 66.

<sup>29</sup> Masruchin, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1986, Hlm 37.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm 62.

Unsur subjektif meliputi :

- a. Kesengajaan;
- b. Kealpaan;
- c. Niat;
- d. Dengan Maksud;
- e. Dengan rencana lebih dahulu.<sup>31</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kesatu KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku kedua KUHP.

- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materill

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana materill adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang.

- c. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, dan Tindak Pidana Commissionis Per Omissionem Commissa

---

<sup>31</sup> Masruchin, Op.Cit, Hlm 38.

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Tindak pidana omissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Sedangkan tindak pidana commissionis per omissionem adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpaa

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan karena kealpaan.

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

f. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, dan Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana yang unsur-unsurnya memiliki tindak pidana standar yang dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Sedangkan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak

pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.<sup>32</sup>

### G. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>33</sup> Ditinjau dari subyeknya, pengertian penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sehingga siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Jika ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga dibagi dua yaitu dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan dari aturan formal dan tertulis saja.

<sup>32</sup> Ibid, Hlm 42.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, **Penegakan Hukum** (online), [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum) (17 Desember 2013).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum itu bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.<sup>34</sup> Teori dari Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum. Pertama, substansi hukum merupakan suatu sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan mengenai aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan banyak aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Kedua, struktur hukum ialah sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Karena hukum tidak dapat berjalan atau ditegakkan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, Hlm 31.

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Ketiga, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum harus saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena dalam pelaksanaannya ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Untuk dapat menegakkan hukum dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatu adanya penegakan hukum;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 49.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Jenis penelitian Yuridis Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>36</sup>

Penelitian Yuridis Empiris ini maksudnya adalah melakukan penelitian yang mendalam dan teratur terhadap lembaga Kejaksaan Negeri Kota Malang, yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

##### B. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan Yuridis Sosiologis. Jenis pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji terhadap keadaan nyata di dalam masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan atau menemukan fakta, serta menemukan masalah yang selanjutnya dilakukan

---

<sup>36</sup> Ronny Haninjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 18.

pengidentifikasi masalah sekaligus mencari penyelesaian masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum dan sistematikanya.<sup>37</sup>

Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis terkait peraturan-peraturan khususnya mengenai pra penuntutan, yang akan dihubungkan dengan keadaan yang nyata atau fakta di Kejaksaan Negeri Kota Malang mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang. Alasan mengapa memilih lokasi tersebut, karena dari informasi yang didapat ketika melakukan survey terhadap perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang terdapat banyak kasus yang dilakukan pra penuntutan, dimana dapat dilihat dari jumlah perkara di tahun 2010 yang berjumlah 667 perkara telah dilakukan prapenuntutan terhadap 32 perkara, kemudian jumlah perkara di tahun 2011 yang berjumlah 623 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 27 perkara, lalu jumlah perkara di tahun 2012 yang berjumlah 589 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 25 perkara, dan jumlah perkara di tahun 2013 yang berjumlah 286 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 18 perkara. Serta berdasarkan survey yang telah

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, Hlm 10.

dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Malang terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.<sup>38</sup>

#### D. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan dengan responden.<sup>39</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yakni Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>40</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet. Studi Kepustakaan (*Library*

<sup>38</sup> Hasil survey di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 24 September 2013.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 107.

<sup>40</sup> Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 24.

*Research*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar<sup>41</sup>, untuk mencari konsepsi, teori, pendapat maupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau meringkas dokumen dari pihak yang terkait. Serta, penelusuran situs-situs internet yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan yang berhubungan dan terkait dengan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara (*Interview*). Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada narasumber untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini digunakanlah teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*), yaitu peneliti mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Op Cipt, Hlm 13.

<sup>42</sup> Ronny Haninjto Soemitro, Op.Cit, Hlm 57.

yang didasarkan pada satu sistem.<sup>43</sup> Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam daftar pertanyaan dapat langsung ditanyakan.

b. Teknik Pengumpulan Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dan terkait kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

## F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>44</sup> Populasi yang diambil dalam penelitian ini ialah seluruh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

b. Sampel

Sampel ialah himpunan atau sebagian dari populasi.<sup>45</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada teknik *purposive*

---

<sup>43</sup> Ibid, Hlm 57.

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 24.

<sup>45</sup> Ibid Hlm 51.

*sampling*, yaitu mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>46</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah Jaksa Penuntut Umum Bagian Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang memiliki tugas menangani perkara tindak pidana umum, serta pernah menangani perkara yang dilakukan pra penuntutan.

c. Responden

Responden ialah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini responden yang diambil yaitu 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum Bagian Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang pernah melakukan pra penuntutan pada perkara pidana yang ditanganinya, yaitu Bapak Ari Kuswadi,SH , Bapak Suhartono,SH , dan Bapak Irawan,SH.

## G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah, dan membahas informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis,

---

<sup>46</sup> Ibid Hlm 51.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 122.

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>48</sup> Berdasarkan hasil analisis data, kemudian dilakukan pembahasan dan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian tentang kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

#### H. Definisi Operasional

1. Kendala adalah halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
3. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang berada di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
4. Prapenuntutan adalah pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 172.

5. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
6. Tindak Pidana Umum adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak orang lain serta menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain dan perbuatan tersebut dinyatakan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kota Malang

Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang ini bertempat di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang meliputi Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Klojen. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang sejak tahun 1941 mengalami perpindahan tempat sebelum akhirnya bertempat di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Kota Malang, yaitu :

1. Tahun 1941 - 1942 : Bertempat di dekat Alun-Alun Kota Malang.
2. Tahun 1942 - 1950 : Bertempat di Jalan Kaliurang Kota Malang.
3. Tahun 1950 -1957 : Bertempat di Jalan Gajahmada Kota Malang.
4. Tahun 1957 - 2005 : Bertempat di Jalan Patimura No. 71 Kota Malang.
5. Tahun 2005 : Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang.

Kejaksaan Negeri Kota Malang memiliki visi dan misi sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Visi dan misi Kejaksaan Negeri Kota Malang ialah sebagai berikut :

a. Visi :


Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan”

b. Misi :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen Kejaksaan secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui Standard Operating Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien;
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum;
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4) Mendukung kebijakan Kejaksaan Agung RI untuk pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan pembenahan sistem


informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan optimal;

- 5) Mendukung kebijakan Kejaksaan Agung RI untuk membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral, dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kota Malang



Sumber : Data Sekunder, 2013, diolah

Tata susunan organisasi dan tata kerja di Kejaksaan Negeri Kota Malang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.225/A/JA/05/2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

- 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif dan represif yang menjadi tanggung jawab di daerah hukumnya Kejaksaan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 3) Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Jaksa Agung.
- 4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya yang timbul menjadi tanggung jawabnya.

- 5) Memberi izin sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

b. Sub Bagian Pembinaan

Tugas dari Seksi Pembinaan adalah selalu melakukan pembinaan terhadap manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan, kepengawaian, keuangan perlengkapan organisasi dan tata laksana pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta memberikan dukungan pelayanan teknik dari administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Seksi pembinaan dibagi menjadi 4 (empat) bagian kerja, yaitu :

- 1) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan tugas kepegawaian integritas, kepribadian, dan kesejahteraan pegawai.

- 2) Urusan Keuangan

Bertugas melakukan roda berjalannya keuangan di Kejaksaan Negeri.

- 3) Urusan Perlengkapan

Bertugas mengatur mekanisme perlengkapan dan urusan rumah tangganya.

#### 4) Urusan Tata Usaha

Bertugas mengatur mekanisme ketatausahaan dan perpustakaan di Kejaksaan Negeri.

#### c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas mengawasi perkembangan di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berkembang di masyarakat secara umum dan secara preventif. Seksi Intelijen dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

##### 1) Sub Seksi Politik

Bertugas melakukan kegiatan Intelijen dalam bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman yang datang dari informasi politik, media massa, orang asing, dan tindak pidana pembatasan dan pelanggaran wilayah.

##### 2) Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan

Bertugas mengawasi penyelidikan, pengamatan, dan hambatan serta mendukung masalah investasi, produksi, distribusi, dan keuangan.

##### 3) Sub Seksi Sosial Budaya

Bertugas melakukan pengawasan intelijen terhadap penyelidikan dan menanggulangi permasalahan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di

lingkungan masyarakat, serta penanggulangan terhadap tindak pidana umum.

#### 4) Sub Seksi Prosari

Bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang produksi berupa laporan berskala insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan integritas di Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam bidang administrasi.

#### d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengawasi pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan itu dilaksanakan oleh penyidik dan penyelidikan dilakukan sebelum proses prapenuntutan berupa pemeriksaan tambahan. Penuntutan di proses oleh bagian pra penuntutan sebelum majelis Hakim menetapkan keputusan Hakim berupa vonis, berupa lepas bersyarat, dan tindakan upaya hukum lain di Kejaksaan yang bersangkutan.

#### e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas melakukan atau mengendalikan kegiatan penegakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

## **B. Kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan**

Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan prapenuntutan terhadap suatu perkara pertama-tama dengan melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum ini melakukan penelitian terhadap kelengkapan syarat formil dan syarat materil dari berkas perkara tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Jika setelah berkas perkara tersebut diteliti terdapat kekurangan pada berkas perkara dimana hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara materil belum terpenuhi, maka berkas perkara tersebut dikembalikan pada penyidik untuk diadakan pemeriksaan tambahan dengan disertai petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum hasil penyidikan sudah lengkap, maka perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>49</sup>

Tahap prapenuntutan ini mengandung arti tidak saja mencakup tugas penelitian terhadap berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi perkara, yang dalam hal ini ialah tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil

---

<sup>49</sup> Suharto, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2010, Hlm 92.

penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Akan tetapi tahap prapenuntutan juga meliputi semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Persiapan pelaksanaan tugas tersebut antara lain ialah pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.<sup>50</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan pra penuntutan perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menguasai terlebih dahulu pokok permasalahannya;
- b. Memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan benar;
- c. Mengetahui bagaimana modus operandinya;
- d. Investarisasinya :
  - Jumlah tersangka
  - Siapa dan berapa saksi terkait
  - Tanggal dan hari kapan dilakukan penyitaan, penahanan, penangkapan, dan penggeledahan
- e. Koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik;

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 3 Desember 2013

- f. Mempelajari unsur pasal yang disangkakan dengan mempersiapkan pertanyaan, jika dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap maka terbit petunjuk dalam bentuk P-18 dan P-19;
- g. Melakukan pengadministrasian perkara;
- h. Memprediksikan terjadinya kerawanan-kerawanan dan penanganan perkara tindak pidana umum dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dan meninggalkan masalah baru.<sup>51</sup>

Dalam melakukan tindakan prapenuntutan ini harus disesuaikan dengan tahap prapenuntutan. Adapun tahap prapenuntutan terdiri dari :


- a. Adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16);
- c. Penelitian berkas perkara;
- d. Surat pemberitahuan berkas belum lengkap dan diberi petunjuk (P-18 dan P-19)
- e. Hasil BA-Koordinasi;
- f. Penyempurnaan hasil penyidikan;
- g. Berkas perkara telah lengkap P-21<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 4 Desember 2013

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 4 Desember 2013

Bagan 4.2

Tentang Tahap Pra Penuntutan



Sumber : Data Sekunder, 2013, diolah

Berdasarkan bagan tersebut diatas, tindakan prapenuntutan dimulai dari tindakan Penyidik yang menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan jika penyidikan telah dimulai. Ketika SPDP disampaikan ke Kejaksaan maka Kepala Kejaksaan Negeri akan melimpahkan ke Kepala Seksi Pidana Umum, kemudian Kepala Seksi Pidana Umum akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum peneliti dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16). Dalam surat model P-16 ini dijelaskan mengenai tugas dari Jaksa Penuntut Umum peneliti untuk mengikuti perkembangan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan melakukan penelitian mengenai kelengkapan hasil penyidikan perkara tersebut dari penyidik.

Kedudukan SPDP ini adalah sebagai bentuk kerjasama antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum agar dapat mengikuti perkembangan dari proses penyidikan walaupun tidak berperan aktif. Dalam suatu penyusunan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik belum tentu dapat dimengerti oleh jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu dengan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dapat menciptakan hubungan kerjasama yang baik. Bahkan secara non formal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat menjadi konsultan bagi penyidik untuk memberikan petunjuk-petunjuk mengenai apa saja yang diperlukan dalam penyusunan berkas perkara, sehingga berkas perkara tidak mengalami proses yang terlalu lama dan sesuai dengan asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irawan, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 5 Desember 2013

Setelah kegiatan penyidikan dirasa cukup, penyidik segera menyiapkan segala keperluan untuk membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kemudian setelah penyidik selesai membuat BAP, penyidik menyerahkan BAP tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan BAP ini ada dua tahap, Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara saja, dan Tahap kedua penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kemudian, setelah Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan BAP dari Penyidik segera melakukan penelitian mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil terhadap BAP tersebut. Kelengkapan syarat formil ialah meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah dan berita acara. Sedangkan kelengkapan syarat materil ialah kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dicantumkan dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk check list.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan ke penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum segera menentukan apakah BAP itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum secepatnya membuat surat dakwaan sebagai dasar dari penuntutan. Apabila belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat model P-18 perihal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap dan kemudian BAP tersebut

dikembalikan disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dengan menggunakan surat model P-19. Dalam surat model P-19 ini petunjuk harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi dengan bahasa sederhana dan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif.

Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat model P-19, dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan BAP penyidik harus sudah menyampaikan kembali BAP itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila sudah lengkap, maka akan dikeluarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21), lalu penyidik segera melakukan penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan atas tersangka dan barang bukti. Kemudian Jaksa Penuntut Umum segera melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan yang didasarkan atas BAP tersebut.<sup>54</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan prapenuntutan terhadap BAP yang kurang lengkap harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai dasar yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan menurut hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara ialah

1. Jaksa Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Pokok Perkara Dalam BAP Tidak Fokus

Pokok perkara yang dicantumkan oleh penyidik dalam BAP tidak fokus atau melebar dari perkara yang sebenarnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Irawan, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 5 Desember 2013

Umum tidak dapat memahami dan menguasai pokok perkara dalam BAP tersebut dengan baik. Sehingga dikhawatirkan pokok perkaranya dianggap bukan merupakan tindak pidana. Maka disini Jaksa Penuntut Umum mengembalikan BAP tersebut kepada Penyidik agar memperbaiki BAP tersebut dengan disertai petunjuk untuk memperjelas pokok perkara dari kasus tersebut.

## 2. Penyidik Kurang Tepat Dalam Menggenakan Pasal Terhadap Tersangka

Pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Penyidik tidak cermat dalam mengenakan pasal yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dengan ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan BAP tersebut dengan menyertakan surat model P-19 yang berisi petunjuk kepada penyidik agar dapat memperbaiki BAP, yang dalam hal ini penyidik diberikan petunjuk agar mengenakan tersangka dengan pasal yang tepat.

## 3. Alat Bukti Yang Dicantumkan Dalam BAP Kurang Lengkap

Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh penyidik secara lengkap dalam BAP. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tersangka di pengadilan nanti. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengembalikan BAP kepada penyidik disertai surat model P-18 dan P-19 agar penyidik melengkapi

kekuranglengkapan mengenai alat bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

#### 4. Keterangan Dari Saksi Yang Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap Dalam BAP

Keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, sehingga menyebabkan kekuranglengkapan mengenai informasi yang telah dikemukakan dan diberikan oleh saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah memeriksa BAP dan mengecek kebenaran dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik agar mencantumkan keterangan dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tadi dengan lengkap dan jelas.

#### 5. Modus Operandi Yang Dilakukan Tersangka Dalam Melakukan Tindak Pidana Tidak Dicantumkan Dengan Jelas Dalam BAP

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan secara jelas oleh penyidik dalam BAP, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk dapat memahami modus operandi yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana. Modus operandi ini sangat penting, karena akan menjadi acuan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menilai apakah penyidik ini sudah tepat dalam mengenakan pasal terhadap tersangka.

#### 6. Inventarisasi Dalam BAP Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap

Inventarisasi dalam BAP mengenai jumlah tersangka, saksi yang terkait, dan tanggal dan hari kapan dilakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan tidak dicantumkan oleh penyidik dalam BAP. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa penyidik tidak sesungguhnya dalam membuat BAP, sebab kesalahan dalam mencantumkan jumlah tersangka dan saksi yang terkait sangat fatal akibatnya. Serta kesalahan dengan tidak mencantumkan mengenai tanggal dan hari kapan dilakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan ini dapat mengakibatkan pembatalan atas penyidikan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan tersebut yang telah dilakukan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum dapat menilai bahwa penyidik tidak sah dalam melakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan, karena dilakukan tanpa adanya surat perintah dan berita acara.

#### 7. Terdapat Kesalahan Dalam BAP Mengenai Kelengkapan Syarat Formil Dan Syarat Materill

Kelengkapan tentang syarat formil dan syarat materill yang dicantumkan dalam BAP terdapat kesalahan. Kesalahan ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materill dalam BAP. Kelengkapan formil adalah sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan tentang tata cara penyidikan yang harus dilengkapi surat perintah dan berita acara yang keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan

kelengkapan materiil adalah kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Semua kelengkapan ini baik syarat formil maupun syarat materiil harus dicantumkan dalam BAP dengan benar oleh penyidik, karena akan dijadikan sebagai dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tahap penuntutan. Kesalahan dalam mencantumkan mengenai *locus* dan *tempus delicti* tindak pidana itu akan mempengaruhi dalam hal penuntutan dan pembuktian di persidangan nanti, sebab hal ini menyangkut kewenangan mengadili dari pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut.

#### 8. Sulit Dan Rumit Dalam Mempelajari BAP

Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami BAP yang telah diberikan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan BAP tersebut terlalu rumit dari segi bahasa, tulisan, dan cara penyampaian yang dituliskan di dalam BAP. Sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memahami dengan baik mengenai kasus dalam BAP tersebut.<sup>55</sup>

Kriteria-kriteria tersebut diatas digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk melakukan prapenuntutan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Seperti kasus yang ditangani oleh Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa anggota bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang yang dilakukan tindakan pra penuntutan. Kasus tersebut adalah kasus terdakwa Tulus yang telah melakukan tindak pidana mengadakan atau memberi kesempatan

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 6 Desember 2013

kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap. Bahwa terdakwa Tulus pada hari rabu, tanggal 21 Desember 2011 bertepatan didalam rumah Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. I Rt. 10 Rw. 05 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap (togel), pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap titipan tombokan judi togel dari penombok, setelah dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bungkus makanan warna coklat yang berisi rekapan nomer angka dan besarnya tombokan para penombok, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas kecil berisi tombokan nomer-nomer judi togel milik para penombok, 1 (satu) buah spidol warna hitam dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap kasus ini dilakukan tindakan pra penuntutan, karena dalam berkas perkaranya terdapat kekuranglengkapan. Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa BAP ini perlu untuk dilakukan pra penuntutan karena didasarkan pada kriteria Pertama, mengenai alat bukti yang dicantumkan dalam BAP tidak lengkap, karena terdapat keterangan saksi dari Parman yang tidak ditulis dalam BAP sedangkan dalam faktanya ditemukan saksi Parman. Kedua, mengenai modus operandi yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak jelas, disini dapat dilihat dalam BAP yang menyebutkan tersangka melakukan perjudian toto gelap (togel) dengan cara merekap titipan tombokan judi togel dari penombok, namun menurut keterangan para saksi tersangka ini melakukan judi toto gelap (togel) dengan cara menerima pembeli yang memasang nomer baik yang datang langsung ke rumahnya dengan membawa potongan kertas kecil yang berisi nomer dan kemudian ditulis kedalam

kertas bungkus warna coklat, hal ini yang membingungkan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka.

Ketiga, mengenai investarisasi mengenai tersangka yang dalam BAP hanya disebutkan bahwa tersangka Tulus saja yang menjadi tersangka, akan tetapi setelah dipelajari Jaksa Penuntut Umum menilai adanya keterlibatan seseorang yang bernama Sihek yang dapat diduga sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga BAP kasus ini dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk agar memperjelas status orang yang bernama Sihek ini. Keempat, mengenai tanggal dan hari kapan dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, penyempahan saksi, dan penangkapan yang tidak dicantumkan dalam berita acara, karena setelah BAP diteliti tidak ditemukan berita acaranya.

Kelima, mengenai rumitnya bahasa yang digunakan oleh penyidik dalam BAP yang membuat Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam memahami BAP, seperti yang tercantum dalam BAP mengenai penangkapan tersangka yang dilakukan saat setelah merekap titipan tombokan, disini Jaksa Penuntut Umum merasa bingung apakah tersangka ditangkap setelah atau sedang merekap titipan tombokan, karena bahasa dari penyidik ini kurang dapat dipahami oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di lakukan di rumah atau tempat tertutup lainnya, disini Jaksa Penuntut Umum kebingungan untuk dapat memahami apakah pengeledahan ini dilakukan di rumah atautkah di tempat yang lain. Keenam, mengenai pasal yang dikenakan terhadap tersangka yang dalam BAP tersangka dikenakan pasal 303 ayat (1) angka 2 dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disini Jaksa Penuntut Umum berpendapat

repository.ub.ac.id

bahwa penyidik terkesan tidak dapat menentukan pasal mana yang sesuai untuk menjerat tersangka berdasarkan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Maka dari itu, Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini mengembalikan BAP kasus ini kepada penyidik dengan menyertakan surat model P-18 dan P-19 yang isinya petunjuk agar penyidik dapat melengkapi BAP dari kasus tersebut.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan, kendala yang dimaksud yaitu :

- a. Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas

perkara tersebut masih kurang lengkap. Maka dari itu terjadi bolak-balik berkas perkara yang tidak kunjung selesai, sehingga dapat membuat suatu perkara menjadi lama untuk diselesaikan karena banyak memakan waktu dan hal ini tidak sesuai dengan asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik, kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak proporsional dalam memberikan petunjuk kepada penyidik secara jelas, singkat dan rinci, serta seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglengkap dari BAP tersebut.

c. Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut

tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menunggu pengembalian BAP tersebut dari penyidik, karena BAP tersebut akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan di pengadilan nanti.

d. BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut. Sehingga seringkali Jaksa Penuntut Umum harus selalu mengingatkan penyidik agar melengkapi BAP tersebut sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya arus bolak-balik berkas perkara yang tidak kunjung selesai.

e. *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat

*Locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jaksa Penuntut Umum maupun penyidik harus melihat lingkup wilayah kewenangan yang dimiliki, apakah termasuk dalam lingkup wilayah kewenangannya ataukah tidak.

- f. BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut. Karena Jaksa Penuntut Umum membutuhkan BAP tersebut untuk dijadikan dasar dalam melakukan tindakan penuntutan di persidangan nanti, sebab apabila tidak ada BAP tersebut maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan tindakan penuntutan terhadap tersangka tersebut dan hal ini tidak sesuai dengan asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>56</sup>

Kendala-kendala tersebut diatas merupakan faktor yang menghambat bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan. Seperti kasus yang ditangani oleh Bapak Ari Kuswadi, SH yang mana dilakukan tindakan prapenuntutan. Kasus tersebut adalah kasus terdakwa Tulus yang telah melakukan tindak pidana mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap. Bahwa terdakwa Tulus pada hari rabu, tanggal 21 Desember 2011 bertepatan didalam rumah Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. I Rt. 10 Rw. 05 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap (togel), pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap titipan

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 6 Desember 2013

tombokan judi togel dari penombok, setelah dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bungkus makanan warna coklat yang berisi rekapan nomer angka dan besarnya tombokan para penombok, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas kecil berisi tombokan nomer-nomer judi togel milik para penombok, 1 (satu) buah spidol warna hitam dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap kasus ini dilakukan tindakan prapenuntutan, karena dalam berkas perkaranya terdapat kekuranglengkapan. Namun Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Penuntut Umum menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan terhadap kasus ini. Kendala yang Pertama ialah BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik, disini Jaksa Penuntut Umum menduga adanya keterlibatan seseorang yang bernama Sihek dalam kasus ini setelah dilakukan penelitian sebelumnya, namun setelah BAP dikembalikan penyidik tidak menjelaskan statusnya apakah orang tersebut sebagai tersangka atau tidak. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk kepada penyidik agar memperjelas status orang tersebut. Akan tetapi penyidik hanya menjelaskan bahwa orang yang bernama Sihek ini adalah DPO (daftar pencarian orang) yang masih dalam pencarian, sehingga penyidik belum dapat memastikan statusnya apakah sebagai tersangka atau tidak.

Kedua, kendala yang ditemui ialah terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum berkali-kali memberikan petunjuk kepada penyidik agar dapat melengkapi kekuranglengkapan dalam BAP ini yaitu satu dari seorang Sihek, alat bukti yang dicantumkan tidak lengkap karena ditemukan saksi baru yaitu Parman, modus operandi yang dilakukan tersangka,

berita acara penyempahan saksi dan penangkapan, rumitnya bahasa dari penyidik dalam BAP, dan pasal mana yang tepat untuk menjerat tersangka. Namun penyidik tidak melengkapinya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat terlihat dalam BAP yang dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang setelah diteliti kembali masih terdapat kekuranglengkapan lagi, sehingga harus dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi.

Ketiga, kendalanya ialah koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik. Hal ini terlihat dalam pengembalian BAP kepada penyidik, akan tetapi penyidik tidak melengkapi BAP tersebut sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, hal mana diketahui setelah diteliti kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan lagi BAP tersebut kepada penyidik. Selain itu penyidik juga terlampaui lama dalam mengembalikan BAP tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga disini Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menunggu pengembalian dari BAP tersebut.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pra Penuntutan**

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

- a. Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut. Sehingga penyidik dapat melengkapi berkas perkara tersebut dengan baik sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan akan menghindarkan dari adanya proses bolak-baliknya berkas perkara, serta akan mempercepat proses penyelesaian dan penuntutan perkara tersebut.
- b. Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan

menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut. Kerjasama dan koordinasi ini seyogyanya harus sudah terjalin dengan baik sejak awal saat penyidik melakukan suatu penyidikan yang dibarengi dengan disampaikannya SPDP ke Kejaksaan sampai dengan penyerahan BAP dan penyerahan atas tersangka dan barang bukti. Koordinasi ini sangat penting agar dapat segera menyelesaikan kasus tersebut.

- c. Kendala ketiga, mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- d. Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik. Selain itu juga selalu mengingatkan dan memberitahu penyidik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam BAP tersebut.

e. Kendala kelima, mengenai *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan *locus delictie* tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan *locus delictie* mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan *locus delictie*. Hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum menentukan *locus delictie* dari beberapa tempat yang berdasarkan pada salah satu tempat yang lebih dominan dengan melihat dari banyaknya saksi maupun dari banyaknya tersangka melakukan tindak pidana di daerah tersebut. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan pemikirannya yang didasarkan pada 3 teori menentukan *locus delictie*, yaitu teori perbuatan ialah *locus delictie* ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh tersangka dalam mewujudkan tindak pidana, teori instrumental ialah *locus delictie* didasarkan pada tempat bekerjanya alat yang dipakai oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana, dan teori akibat ialah *locus delictie* didasarkan pada tempat terjadinya akibat dalam tindak pidana itu. Hal ini harus dilakukan agar Jaksa Penuntut Umum dapat mengetahui dengan jelas apakah dirinya berhak atau tidak berhak dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka sesuai dengan kewenangan daerah hukumnya.

f. Kendala keenam, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera

mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum, sebab BAP tersebut digunakan sebagai dasar acuan bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan di pengadilan nanti.<sup>57</sup>

Upaya-upaya tersebut digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam melakukan prapenuntutan. Seperti kasus yang ditangani oleh Bapak Ari Kuswadi, SH yaitu kasus terdakwa Tulus yang telah melakukan tindak pidana mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap. Bahwa terdakwa Tulus pada hari rabu, tanggal 21 Desember 2011 bertepatan didalam rumah Jl. Pelabuhan Ketapang Gg. I Rt. 10 Rw. 05 Kel. Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis toto gelap (togel), pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap titipan tombokan judi togel dari penombok, setelah dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bungkus makanan warna coklat yang berisi rekapan nomer angka dan besarnya tombokan para penombok, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas kecil

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 10 Desember 2013

berisi tumbokan nomer-nomer judi togel milik para penombok, 1 (satu) buah spidol warna hitam dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap kasus ini dilakukan tindakan prapenuntutan, karena dalam berkas perkaranya terdapat kekuranglengkapan, tetapi disini di dalam pelaksanaannya terhambat dengan berbagai kendala. Oleh karena itu Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Penuntut Umum melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang Pertama ialah Jaksa Penuntut Umum harus terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan mengadakan forum diskusi dengan penyidik melalui BA-Koordinasi (Berita Acara Koordinasi) terkait dengan kasus ini. Serta Jaksa Penuntut Umum harus memperjelas petunjuk yang diberikan kepada penyidik secara jelas dan rinci mengenai status dari orang yang bernama Sihek ini. Untuk memperjelas status orang ini Jaksa Penuntut Umum memberikan tambahan petunjuk kepada penyidik agar segera meminta surat keterangan dari pejabat kelurahan/desa tentang tempat tinggal dan keberadaan orang yang bernama Sihek ini dengan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan juga segera menangkap orang yang bernama Sihek ini berikut sekaligus memeriksa dan menjerat dengan pasal yang dilanggarnya apabila juga terlibat dalam kasus ini.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang Kedua ialah dengan memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai petunjuk tentang hal apa saja yang menjadi kekuranglengkapan dari BAP kasus ini yaitu satu dari seorang Sihek, alat bukti yang dicantumkan tidak lengkap karena ditemukan saksi baru yaitu Parman, modus operandi yang dilakukan tersangka, berita acara

penyempahan saksi dan penangkapan, rumitnya bahasa dari penyidik dalam BAP, dan pasal mana yang tepat untuk menjerat tersangka. Disini Jaksa Penuntut Umum menerbitkan surat model P-20 yang berisikan suatu pemberitahuan untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Sehingga menghindarkan dari adanya proses bolak-balik perkara ini demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang Ketiga ialah Jaksa Penuntut Umum harus terus melakukan komunikasi dengan penyidik. Dengan menghubungi penyidik untuk melakukan pembicaraan mengenai kasus judi toto gelap (togel) ini. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga melakukan upaya dengan menerbitkan BA-Koordinasi dan surat model P-20 yang bermaksud untuk memberitahu sekaligus mengingatkan dan meminta perhatian dari penyidik agar dapat bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan BAP kasus ini, agar Jaksa Penuntut Umum dapat segera untuk melakukan tindakan penuntutan terhadap tersangka Tulus di pengadilan.

## Bab V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tindakan Pra Penuntutan ialah Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pokok perkara dalam BAP tidak fokus, Penyidik kurang tepat dalam mengenakan pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap, keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan dengan jelas dalam BAP, inventarisasi dalam BAP tidak dicantumkan dengan lengkap, terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materill, serta sulit dan rumit dalam mempelajari BAP.
2. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Pra Penuntutan. Kendala-kendala tersebut ialah terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penyidik, *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat, dan BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh

Penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Atas berbagai kendala-kendala tersebut, terdapat upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala Pertama ialah dengan cara memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara terhadap Penyidik, mengatasi kendala yang Kedua ialah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum, mengatasi kendala yang Ketiga ialah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap dan dengan menerbitkan surat model P-20, mengatasi kendala yang Keempat ialah dengan melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif, mengatasi kendala yang Kelima ialah dengan cara menentukan *locus delictie* mana yang lebih dominan dengan melihat banyaknya saksi maupun banyaknya tersangka dalam melakukan tindak pidana serta pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori *locus delictie*, dan mengatasi kendala yang Keenam ialah dengan cara mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik dan menerbitkan surat model P-20 yang berisi mengingatkan dan peringatan agar penyidik segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran yang diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Literatur:

Abd.Hakim Nusantara,dkk, **Penjelasan KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan**, Djambatan, Jakarta, 1986.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_,**Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B.N.Marbun, **Kamus Hukum Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Hadari Djenawi, **Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP**, Bandung, 1981.

Lamintang.P.A.F, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan & Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Masruchin, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1986.

Moeljatno,**Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka, Jakarta, 2001.

M. Prodjohamidjojo, **Tanya Jawab KUHAP**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

RM, Suharto, **Penuntutan Dalam Praktek Peradilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Ronny Haninjito Soemitro,**Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Rusli Muhammad, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS,Jakarta,1986.

\_\_\_\_\_, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Suharto, **Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana**, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2010.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar, **Sistem Peradilan Pidana**, WIdya Padjajaran, Bandung, 2011.

#### **Perundang-Undangan:**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958.

**Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004.

**Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010.

**Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.**

**Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.**

#### **Internet:**

Basrief Arief, 2009, (online), [www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=1](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1), (8 Oktober 2013)

Munasim, 2014, (online), [www.kejari-malang.com](http://www.kejari-malang.com), (8 Oktober 2013)

[http:// www.kamusbahasaindonesia.org/kendala](http://www.kamusbahasaindonesia.org/kendala), (25 September 2013)

Data perkara narkoba pada bidang tindak pidana umum bulan april, 2013, (online),<http://www.kejaksaan.go.id/upling/File/2013/UKP4/PIDUM/ac>, (9 September 2013)

Jimly Asshiddiqie, 2008, Penegakan Hukum (online), [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum), (17 Desember 2013)

